

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PARKIR LIAR DI KOTA MAKASSAR**



**MUHAMMAD RISKI NUR DWITAMA PUTRA
4519060155**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bosowa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan penelitian dan penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Muhammad Riski Nur Dwitama Putra
NIM : 4519060155
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No. 340/Pdn/FH-UBS/III-Gnp/2022
Tanggal Pendaftaran Judul : 16 Maret 2022
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Parkir liar Di
Kota Makassar.

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S1).


Disetujui :

Pembimbing I



Dr. Baso Madieng, S.H., M.H.


Pembimbing II



Dr. Basri, S.H., M.H.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H.,M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Riski Nur Dwitama Putra
NIM : 4519060155
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No. 340/Pdn/FH-UBS/III-Gnp/2022
Tanggal Pendaftaran Judul : 16 Maret 2022
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Parkir liar Di
Kota Makassar.

Makassar,

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Yulia A Hasan, S.H.,M.H.
NIDN. 0924056801

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 287/FH/UNIBOS/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Jumat, 19 Agustus 2022. Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Muhammad Riski Nur Dwitama Putra** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4519060155** yang dibimbing oleh **Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Dr. Basri, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:**

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,




Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua


: 1. **Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.**


(.....)


2. **Dr. Basri, S.H., M.H.**


(.....)

3. **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**


(.....)

4. **Dr. Almusawir, S.H., M.H.**


(.....)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PARKIR LIAR DI KOTA MAKASSAR**” ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Muhammad Riski Nur Dwitama Putra

NIM : 4519060155

PROG. STUDI/FAK : Ilmu Hukum

Makassar, 23 Agustus 2022



Muhammad Riski Nur Dwitama Putra
4519060155

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan sanksi terhadap pelaku parkir di Kota Makassar. Untuk mengetahui faktor apakah yang menyebabkan terjadinya parkir liar di Kota Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Makassar dan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya. Dengan menggunakan metode pendekatan secara kualitatif. penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas penerapan sanksi terhadap pelaku parkir liar di Kota Makassar masih belum maksimal terdapat 4 faktor yang tidak mendukung efektifnya penerapan sanksi terhadap pelaku parkir liar yaitu faktor penegak hukum, faktor masyarakat, kurangnya lahan, adanya juru parkir liar. Penyebab terjadinya parkir liar di Kota Makassar di dukung oleh 4 faktor yang pertama kurangnya lahan untuk area parkir, kedua kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan dalam perparkiran, ketiga mahalnya tarif parkir, dan yang terakhir kebijakan

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Parkir Liar

ABSTRACT

This study aims to determine how effective the application of sanctions against parking offenders in Makassar City is. To find out what factors cause illegal parking in Makassar City.

This research was carried out at the Makassar City Transportation Service and the Makassar Raya Parking Company. By using a qualitative approach. qualitative research, namely the qualitative research method is a research method used to examine the condition of a natural object, (as opposed to an experiment), where the researcher is the key instrument, the data collection technique is done by triangulation (combined), the data analysis is inductive, and the research results Qualitative research emphasizes meaning more than generalization.

The results of the study show that the effectiveness of the application of sanctions against illegal parking actors in Makassar City has not been maximized, there are 4 factors that do not support the effective application of sanctions against illegal parking actors, namely law enforcement factors, community factors, lack of land, and the presence of illegal parking attendants. The cause of illegal parking in Makassar City is supported by 4 factors, the first is the lack of land for the parking area, the second is the lack of public awareness in obeying the rules in parking, the third is the high parking rate, and the last policy.

Keywords: Law Enforcement, Crime, Illegal Parking

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Parkir Liar di Kota Makassar”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si. selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Ibu Dr. Yulia Hasan, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
3. Bapak Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak Dr. Baso Madiang, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Basri, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi atas segala bimbingan, arahan serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
6. Ibu dan Ayah tercinta yang telah banyak berkorban demi keberhasilan dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini.
7. Seluruh keluarga tersayang yang senantiasa mendoa'kan dan memberikan semangat dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
8. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya pembuatan Tugas Akhir maupun dalam penyusunan Tugas Akhir yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam pembuatan Tugas Akhir ini walaupun telah berusaha semaksimal mungkin, tentunya masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki, oleh karena itu diharapkan saran dan kritik untuk membangun kesempurnaan karya ini. Semoga karya ini bermanfaat.

Makassar, 1 Agustus 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pengertian Penegakan Hukum	6
B. Pengertian Parkir.....	14
C. Pengertian Pelanggaran Parkir.....	21
D. Teori Penjatuhan Sanksi.....	25
E. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan	32
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Lokasi Penelitian.....	37

B. Tipe Penelitian	37
C. Jenis dan Sumber Data	38
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Bagaimana Efektivitas Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Parkir Liar Di Kota Makassar	40
B. Faktor Apakah Yang Menyebabkan Terjadinya Parkir Liar Di Kota Makassar	51
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena hukum menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi masyarakat. Keberadaan hukum dapat dikaitkan sebagai kebutuhan secara individu maupun ketika dalam melakukan interaksi dengan orang lain.

Hukum pada hakikatnya mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat, yang berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak bersinanggungan dan merugikan kepentingan umum.

Adanya hukum sehingga setiap pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum akan dikenakan sanksi yang tegas. Sanksi juga diatur dalam peraturan hukum. Parkir liar merupakan perbuatan yang melawan hukum dan merugikan kepentingan umum, dapat kita lihat di jalanan khususnya di Kota Makassar parkir liar sering kita jumpai, hal itu sering membuat kemacetan yang cukup padat di karenakan oarang yang memarkir kendaraanya di tepi jalan memperlambat sistem arus lalu lintas.

Kota Makassar menjadi salah satu daerah yang berkembang cepat dengan jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya. Disamping itu juga berpotensi sebagai daerah transit yang strategis di wilayah Indonesia

Timur sebagai kota bisnis dan perdagangan. Selain itu, Makassar juga terkenal sebagai salah satu tujuan kota wisata dan pendidikan di Indonesia bagian timur. Maka dari itu, banyak orang datang untuk bersekolah dan mencari pekerjaan di Kota Makassar, sehingga kota ini semakin padat dan ramai oleh kendaraan yang berlalu-lalang di jalanan, sejalan dengan itu jumlah kendaraan pribadi yang dimiliki oleh warga Makassar juga semakin meningkat pula, sehingga mengakibatkan tingginya arus kendaraan di jalan raya dan meningkatkan kebutuhan akan kawasan parkir.

Dalam meningkatnya kebutuhan masyarakat akan parkir dan semakin banyak masyarakat yang memarkir kendaraannya di tepi jalan maka dari itu pemerintah Kota Makassar mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar.

Larangan untuk parkir liar diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar sebagai berikut:¹ “Dilarang menempatkan kendaraan bermotor dan atau alat angkut lainnya di luar tempat parkir yang ditetapkan.”

Dan diatur juga dalam Pasal 10 huruf b Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar sebagai berikut:

¹ Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar.

“Pengguna tempat parkir dan juru parkir diwajibkan menempatkan kendaraan dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang, barang dan kendaraan.”²

Dan diatur juga dalam Pasal 13 angka (1) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar sebagai berikut:

“Pelanggaran Pasal 9 dan 10 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50 000 000,- (lima puluh juta rupiah).”³

Pelaku parkir liar di Kota Makassar tidak dapat dibiarkan begitu saja karena dapat merugikan masyarakat umum tetapi hingga sekarang masih terlihat bahkan masih banyak kendaraan yang parkir dipinggir jalan. hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain belum maksimalnya peraturan untuk menangani masalah pelanggaran parkir, belum maksimalnya penegak hukum dalam menjalankan peraturan tersebut, dan masih rendahnya sanksi sehingga belum menimbulkan efek jera bagi para pelanggar parkir liar.

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang dimaksud sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Lalu mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau hingga kepada pembuatan hukum, perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum)

² Pasal 10 huruf b Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar.

³ Pasal 13 huruf (1) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar.

yang dituangkan kedalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁴

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan, penulis tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PARKIR LIAR DI KOTA MAKASSAR.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penerapan sanksi terhadap pelaku parkir liar di Kota Makassar?
2. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya parkir liar di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:


1. Untuk mengetahui efektivitas penerapan sanksi terhadap pelaku parkir liar di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor apakah yang menyebabkan terjadinya parkir liar di Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

⁴ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, Hal. 24.

1. Manfaat teoritis dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait penegakan hukum pelaku parkir liar di Kota Makassar.
2. Manfaat praktis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penegakan hukum pelaku parkir liar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law Enforcement*, bahasa belanda *rechtshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan force sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja.⁵

Menurut Rais Ahmad, pengertian dari penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya dan berfungsinya hukum, norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku seseorang dalam kehidupan. Ditinjau dari sudut subjeknya, upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu berdasarkan pada aturan norma aturan yang berlaku, berarti dia sedang menegakan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum, apabila diperlukan aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁶

⁵ Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 48.

⁶ Rais Ahmad, 2006, *Peran Manusia dalam Penegakan Hukum*, Pustakan Antara, Jakarta, Hal 19.

Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.⁷ Secara konsepsional, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸

Munir Fuady merumuskan penegakan hukum sebagai segala daya dan upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum kedalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman masyarakat, dan lain-lain.⁹

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran tahap akhir untuk menciptakan (sebagai social engineering), memelihara dan mempertahankan (sebagai social control) kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya ditaati. Oleh karena

⁷ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, Hal 24.

⁸ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Wali Pers, Jakarta, Hal 5.

⁹ Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Krisis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 39.

itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan prosedural yang ditetapkan oleh hukum formil.¹⁰

Ada 2 (dua) hal yang menjadi problematika dalam pengaturan dan penegakan hukum sistem hukum administrasi negara sebagai berikut:

1. Problematika pertama terkait masalah sistem hukumnya dan kedua faktor-faktor di luar sistem hukum. Problematika yang terkait dengan susunan sistem hukum tersebut antara lain mengenai:¹¹
 - a. Menyangkut masalah elemen substansi hukum, dimana di dalam praktek antara *das Sollen* dan *das Sein* seringkali tidak sejalan.
 - b. Elemen kedua berupa struktur hukum menyangkut kelembagaan.
 - c. Elemen ketiga yaitu budaya hukum yang terkait dengan perilaku hukum masyarakat.
2. Problematika kedua terkait masalah di luar sistem hukum/peraturan perundang-undangan, antara lain, pertama modus pelanggaran semakin berkembang dan canggih (*sophisticated*), kedua, subyek hukumnya "profesional", ketiga obyeknya rumit (*complicated*).

Upaya dalam menghadapi problematika pengaturan dan penegakan hukum sistem administrasi negara adalah dengan cara pembenahan sistem hukum/peraturan perundang-undangan yang diarahkan sekaligus dalam

¹⁰Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kedua, UII Pres, Yogyakarta, 2003, Hal 229.

¹¹Willy D.S Voll, 2014, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 76.

rangka meminimalisir problematika di luar sistem hukum/peraturan perundang-undangan itu sendiri, melalui beberapa upaya seperti:

- a. Menata kembali substansi hukum/peraturan perundang-undangan melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan
- b. Melakukan pembenahan struktur hukum/perundang-undangan melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan profesionalisme aparatur penegak hukum.
- c. Meningkatkan budaya hukum melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan serta perilaku keteladanan dari aparatur pemerintah dan penegak hukum dalam mematuhi serta menaati hukum/perundang-undangan.

Sehubungan dengan rekomendasi tersebut, maka seluruh instansi dan lembaga pemerintah, perlu untuk selalu berusaha meminimalisir munculnya problematika pengaturan dan penegakan hukum sistem administrasi negara, dengan cara melakukan pembenahan, baik secara struktural maupun fungsional yang diarahkan sejalan dengan perkembangan kebijakan hukum/peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, serta perkembangan dinamika tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan negara.

Instansi pemerintah yang diharapkan dan didorong untuk menjadi "lokomotif" bagi pembenahan pengaturan dan penegakan hukum sistem

administrasi negara. Instansi tersebut adalah Lembaga Administrasi Negara sebagai instansi yang mengemban fungsi "*Central Oversight Body*" di bidang pengembangan administrasi negara, badan pembinaan hukum nasional sebagai instansi yang mengemban fungsi "*Central Oversight Body*" di bidang pengembangan hukum dan peraturan perundang-undangan. Sanksi-sanksi hukum administrasi yang khas antara lain:¹²

1. *Bestuursdwang* (paksaan pemerintahan). Diuraikan sebagai tindakan-tindakan yang nyata dari pengusaha guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau (bila masih melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga karena bertentangan dengan undang-undang).
2. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin pembayaran, subsidi). Penarikan kembali suatu keputusan yang menguntungkan tidak selalu perlu didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini tidak termasuk apabila keputusan (ketetapan) tersebut berlaku untuk waktu yang tidak tertentu dan menurut sifatnya "dapat diakhiri" atau diatrik kembali (izin, subsidi berkala).
3. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).
4. Pengenaan denda administratif (*administrative boete*).

¹²Philipus M. Hadjon, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia cetakan ke-9*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Hal 245.

2. Tujuan Penegakan Hukum

Tujuan Penegakan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Setiap orang mengharapkan supaya hukum dapat diterapkan ketika terjadi peristiwa hukum. Penegakan hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum, manfaat, dan keadilan pada setiap orang, dengan harapan sebagai berikut:¹³

- a. Harapan penegakan hukum supaya dilaksanakan adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam peristiwa kongkrit yang terjadi dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustiable terhadap tindakan kesewenang-wenangan, sehingga masyarakat memperoleh sesuatu yang diharapkan ketika berhadapan dengan peristiwa tertentu, hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.
- b. Hukum untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai sebaliknya dengan penegakan hukum justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat.
- c. Dengan penegakan hukum, masyarakat yang sedang berkepentingan mendapatkan keadilan. Karena hukum identik dengan keadilan serta hukum itu bersifat umum, yang melihat semua orang itu sama. Karena

¹³Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, Hal 160-161.

demikian mewujudkan keadilan bagi semua orang hukum tidak boleh keberpihakan.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:¹⁴

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

¹⁴Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 42.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor ini mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi ini cenderung pada hal-hal praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan

masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

B. Pengertian Parkir

a. Pengertian Parkir

Dalam Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pengertian parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.¹⁵

Yang membahas mengenai fasilitas parkir Pasal 43 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 sebagai berikut:

- 1) Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan.
- 2) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
 - a. Usaha khusus perparkiran; atau
 - b. Penunjang usaha pokok.
- 3) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.

¹⁵Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

- 4) ketentuan lebih lanjut mengenai pengguna jasa fasilitas parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan parkir untuk umum diatur dengan peraturan pemerintah.”¹⁶

Dan juga yang membahas mengenai fasilitas parkir Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 sebagai berikut:¹⁷

“Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan :

- a. Rencana umum tata ruang
- b. Analisis dampak lalu lintas; dan
- c. Kemudahan bagi pengguna jasa

Peraturan hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang untuk itu, peraturan hukum tidak dibuat oleh setiap orang melainkan oleh lembaga atau badan yang memang memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu aturan yang bersifat mengikat bagi masyarakat luas. Penegakan aturan hukum bersifat memaksa oleh karena itu peraturan hukum dibuat bukan untuk dilanggar namun untuk dipatuhi. Untuk menegakkannya diatur pula mengenai aparat yang berwenang untuk mengawasi dan menegakkannya sekalipun dengan tindakan yang represif. Meski demikian, terdapat pula norma hukum yang bersifat fakultatif/melengkapi.

Perda Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar:¹⁸

¹⁶Pasal 43 Undang-undang Ri Nomor 22 Tahun 2009.

¹⁷Pasal 44 Undang-undang Ri Nomor 22 Tahun 2009.

¹⁸Perda Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum.

Pasal 1 Angka 6

“Parkir adalah memberhentikan dan menempatkan kendaraan bermotor ditepi jalan umum yang bersifat sementara pada tempat yang ditetapkan”.

Pasal 1 Angka 8

“Tempat yang berada ditepi jalan umum yang telah ditetapkan oleh Walikota sebagai tempat parkir”.

Pasal 1 Angka 9

“Tarif jasa adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum yang disediakan oleh Perusahaan Daerah yang nilainya ditetapkan oleh direksi”.

Pasal 1 Angka 10

“Pemakaian tempat parkir adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak mamakai tempat parkir berdasarkan atas pembayaran tarif jasa yang ditetapkan oleh Perusahaan Daerah”.

Pasal 10 Penggunaan tempat parkir dan juru parkir diwajibkan:

- a) Menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan tempat parkir;
- b) Menempatkan kendaraan dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang, barang dan kendaraan;
- c) Menaati ketentuan jasa dan tarif parkir yang berlaku;
- d) Juru parkir wajib memberi karcis parkir kepada pengguna tempat parkir;
- e) Juru parkir wajib menggunakan seragam atau tanda pengenal yang ditetapkan oleh direksi.

Sedangkan dalam Perda Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2002

Tentang Pajak Parkir sebagaimana di jelaskan sebagai berikut:¹⁹

Pasal 3

- a) Penyelenggaraan tempat parkir yang disediakan oleh pemerintah pusat dan daerah;

¹⁹Perda Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pajak Parkir.

- b) Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsultan, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal balik;
- c) Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat pertimbangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.

Pasal 4 Angka 1

- a) Pengenaan pajak didasarkan pada jumlah (tarif) pembayaran atau yang seharusnya dibayar oleh setiap pemakai jasa tempat parkir;
- b) Tarif jasa perparkiran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diajukan oleh penyelenggara usaha perparkiran dan berlaku setelah mendapat persetujuan Walikota.
- c) Pengajuan tarif jasa perparkiran sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, ditetapkan sekurang-kurangnya untuk roda dua Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan untuk roda empat sekurang-kurangnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

b. Pengelolaan dan Pengola Parkir

Parkir kendaraan saat ini menjadi salah satu kebutuhan yang cukup penting bagi masyarakat modern. jumlah kendaraan yang semakin lama semakin banyak disertai banyaknya perkembangan pusat perbelanjaan dan lokasi-lokasi yang menarik pengunjung untuk datang tentu saja membuat perusahaan harus juga menyediakan parkir untuk pengunjung. Apabila kendaraan diparkir di dalam gedung maka setidaknya gedung yang akan digunakan untuk parkir kendaraan ini wajib memenuhi beberapa persyaratan secara teknis maupun secara hukum.

Sebab jika tidak memenuhi kriteria teknis yang sudah ditetapkan, maka yang akan terjadi adalah kendaraan yang di parkir dan ditinggalkan oleh pengemudinya selama beberapa saat ini akan tidak dalam kondisi

yang aman. Berikut ini beberapa hal dan penting bagi penyelenggara parkir yang perlu diketahui:

1) Parkir Gudang atau Lahan

Gedung atau lahan yang akan digunakan untuk parkir ini setidaknya wajib memenuhi kriteria untuk lokasi persinggahan kendaraan bermotor selama ditinggalkan beberapa saat oleh pengemudinya. Gedung maupun lahan parkir ini setidaknya memiliki area yang cukup luas untuk menampung kendaraan pengunjung yang sementara waktu ditinggalkan pemiliknya. Selain itu dari segi keamanan gedung setidaknya pengusaha penyelenggara parkir juga wajib mempertimbangkan. Baik itu dari segi konstruksi bangunannya maupun sistem pencahayaan dari gedung tersebut.

Pencahayaan yang cukup baik pada sebuah gedung parkir ini tentu saja wajib dimiliki guna menjamin pengendara ketika masuk ke dalam gedung parkir tersebut. Jangan sampai pengendara tidak dapat melihat jalan menuju ke lokasi parkir yang disediakan.

2) Izin Usaha

Pemilik usaha parkir wajib memiliki izin penyelenggaraan jasa parkir. Izin ini harus ditujukan kepada bupati atau walikota setempat melalui dinas perhubungan. Pada saat proses pengajuan ini para pengusaha pemilik usaha parkir setidaknya wajib melampirkan beberapa dokumen penting seperti peta lokasi parkir, izin tanah atau

bangunan yang akan digunakan untuk parkir dan juga Izin Mendirikan Bangunan (IMB).²⁰

Hal ini penting untuk menjamin bahwa gedung maupun tanah yang akan digunakan untuk parkir ini sudah sesuai untuk peruntukannya. Bukan hanya itu saja, perusahaan wajib menyertakan beberapa dokumen penting seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan beberapa dokumen yang menunjukkan legalitas perusahaan penyedia parkir yang akan dirikan tersebut.²¹

Ketika persyaratan dokumen sudah lengkap dan surat izin mendirikan perusahaan jasa parkir ini sudah di miliki, maka bisa segera melakukan kegiatan jasa parkir yang akan dirikan tersebut. Selain itu, bagi yang akan mendirikan usaha parkir dengan memanfaatkan jalan umum, maka setidaknya area parkir yang akan di gunakan ini tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Sehingga dengan areal parkir yang tidak mengganggu kegiatan lalu lintas, maka perusahaan tidak akan menimbulkan kemacetan lalu lintas yang akan mengganggu pengguna jalan lainnya dan juga mengganggu jalannya usaha.²²

²⁰<https://dunianotaris.com/membuat-izin-penyelenggara-parkir.php>, dikutip pada tanggal 20 Mei 2022 pukul 21.47 WITA.

²¹*ibid*

²²*Ibid*

Keamanan dan ketertiban lalu lintas dan pengguna jalan lainnya tentu saja wajib menjadi prioritas ketika menyelenggarakan parkir di area jalan umum. Proses perizinan dari area parkir di jalan umum ini setidaknya harus melalui izin resmi dari kepolisian yang bertanggung jawab terhadap ketertiban lalu lintas secara keseluruhan. Bagi parkir yang di sediakan di sebuah tanah atau gedung khusus maka perlu memperhatikan struktur bangunan yang akan dijadikan lokasi parkir.²³

3) Parkir Tepi Jalan

Secara umum penegakan parkir telah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam hal ini parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.²⁴ Pada dasarnya, bicara mengenai fasilitas parkir, penyelenggaraan parkir untuk umum tempat untuk memarkir kendaraan dengan dipungut biaya harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:²⁵

1. hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan;
2. penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara indonesia atau badan hukum indonesia berupa :

²³*Ibid*

²⁴Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²⁵Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- 1) usaha khusus perparkiran; atau
- 2) penunjang usaha pokok.

Parkir di tepi jalan umum adalah jenis parkir yang penempatannya di sepanjang tepi badan jalan dengan ataupun tidak melebarkan badan jalan itu sendiri bagi fasilitas parkir. Parkir jenis itu sangat menguntungkan bagi pengunjung yang menginginkan parkir dekat dengan tempat tujuan. Tempat tersebut dapat ditemui di kawasan permukiman berpendapatan cukup tinggi serta pada kawasan pusat perdagangan dan perkantoran yang umumnya tidak siap untuk menampung pertambahan dan perkembangan jumlah kendaraan yang parkir. Kekurangan parkir jenis ini dapat mengurangi kapasitas jalur lalu lintas yaitu badan jalan yang digunakan sebagai tempat parkir.²⁶

C. Pengertian Pelanggaran Parkir

1. Pengertian Pelanggaran

Pelanggaran ada yang datang dari hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi. Dari segi hukum pidana pelanggaran terhadap norma hukum pidana segera diambil tindakan oleh pengadilan tanpa ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Sedangkan pelanggaran dari segi hukum perdata adalah pelanggaran terhadap norma hukum perdata baru diambil tindakan oleh pengadilan setelah ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan. Pelanggaran menurut hukum administrasi adalah

²⁶Muhammad Aruga Rizwan (dkk), "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Di Kota Sukabumi", Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, vol 4 Nomor 3 Tahun 2021.

pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan kepentingan dan kesejahteraan umum Negara dan perbuatan pejabat atau badan administrasi Negara yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.²⁷

Pembagian tindak pidana tersebut dilakukan karena menurut *memorie van toelichting (pada wetboek van strafrecht* di negeri belanda) merupakan pembagian asasi, bahwa pembagian tindak pidana dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan apa yang di sebut delik hukum dan apa yang disebut delik undang-undang.²⁸

Maka suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila hakikat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan.²⁹

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka pengertian pelanggaran adalah:

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana;
- b. Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan baik perbuatannya maupun hukumannya.

²⁷Primastuti Sari, "Penegakan Hukum Admiistrasi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Izin Mendirikan Bangunan Untuk Kegiatan Usaha Di Kabupaten Klaten", Jurnal Universitas Atmajaya Yogyakarta, Vol 3 Nomor 2 Tahun 2017.

²⁸*Ibid*

²⁹*Ibid*

Selain dari pada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat daripada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa:³⁰

1. Pidana penjara hanya dicantumkan pada kejahatan saja.
2. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak perlu. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dengan kejahatan yang *dolus* dan *culpa*.
3. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana.
4. Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
5. Dalam hal pembarengan (*concursum*) cara pembedaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih mudah dari pada pidana berat.

2. Jenis-Jenis Pelanggaran Parkir

a) Parkir Liar

Parkir liar adalah pelanggaran terhadap aturan lalu lintas yang ditandai dengan rambu larangan parkir, rambu larangan stop, serta marka larangan parkir di jalan. Larangan ditetapkan karena alasan kapasitas jalan lebih diutamakan daripada memberikan akses, ataupun

³⁰Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rnika Cipta, Jakarta, Hal 81.

karena alasan keselamatan.³¹ Parkir liar adalah merupakan suatu penyebab utama terjadinya kemacetan, kesemrawutan dan bahkan kecelakaan, baik bagi kendaraan itu sendiri maupun bagi pejalan kaki. Pengendalian dan penindakan umumnya adalah merupakan langkah yang dilakukan dan masalah parkir liar harus ditata oleh Pemerintah Daerah (Walikota/Bupati) setempat melalui beberapa jenis organisasi pengelola parkir perkantoran.

b) Penarikan retribusi parkir oleh petugas tidak resmi

Di beberapa kota besar sering ditemui juru parkir tidak resmi yang menggunakan seragam juru parkir yang umumnya beroperasi dikawasan yang tidak ditetapkan sebagai kawasan parkir. Sebagian juru parkir memiliki para pengelola parkir tidak resmi atau disebut dengan mafia parkir. Jika jumlah juru parkir tidak resmi banyak maka dapat dipastikan potensi pendapatan asli daerah yang hilang akan cukup besar. Biasanya juru parker yang tidak resmi tidak memakai atribut yang resmi seperti rompi juru parker yang terdapat logo dinas perhubungan, topi, dan peluit.

c) Penarikan tarif parkir yang lebih tinggi

Tarif parkir yang sudah sangat rendah dikawasan pusat perdagangan yang tinggi penggunaannya sering dimanfaatkan oleh juru parkir untuk meminta bayaran lebih atau pelaku parkir tidak meminta uang kembaliannya.

³¹Paiman Rahardjo, "Efektivitas Penerapan Sanksi Parkir Liar Kendaraan Bermotor Di Wilayah Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Selatan", Jurnal Hukum, Vol 1 Nomor 4 Tahun 2010.

d) Juru parkir tidak menyetorkan hasil

Masalah lain yang ditemukan adalah juru parkir yang tidak menyetorkan hasil retribusi parkir yang dipungutnya, atau tidak menyetorkan secara utuh. Sering kali karcis tidak diberikan kepada pelaku parkir atau pelaku parkir tidak mau menerima karcis.

e) Penggunaan karcis lebih dari satu kali

Tindakan ini dilakukan oleh beberapa oknum tukang/juru parkir untuk memperoleh keuntungan pribadi, biasanya dilakukan dengan cara tidak menyobek atau menandai karcis parkir yang sudah dipakai.

D. Teori Penjatuhan Sanksi

1. Pengertian Sanksi

Sanksi merupakan suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.³² Sanksi dalam konteks hukum merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam konteks sosiologi maka sanksi adalah kontrol sosial.

Pengertian Sanksi menurut Asshiddiqie dan Safaat adalah:

“Sanksi pada awalnya hanya terdapat satu macam sanksi, yaitu sanksi kriminal berupa hukuman dalam arti sempit dengan kehidupan, kesehatan atau kepemilikan, sanksi pidana tujuannya

³²Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Hal 1.

adalah *retributive* atau menurut pandangan modern adalah adanya pencegahan (*deterrence, prevention*).”³³

Istilah sanksi atau hukuman berasal dari kata dasar “hukum” yang berarti menetapkan hukum, atau memutuskan tentang hukum untuk suatu peristiwa yang tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana, tetapi juga hukum perdata.

Adapun juga menurut Black’s Law Dictionary, *sanction* (sanksi) adalah:³⁴

“*a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*” atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.”³⁵

Sanksi pidana memang mempunyai sifat memaksa, dimana jika seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang sudah diatur sebelumnya wajib dikenai sanksi pidana.

Dalam konteks hukum pidana adat, dalam hukum adat. Sanksi merupakan hukuman berupa denda yang diberikan oleh tokoh adat kepada pelaku tindak pidana yang terbukti telah melakukan perbuatan atau tindakan kejahatan yang dilakukan di daerah adat setempat. Sanksi diberikan melalui proses adat dan tidak ada kewenangan dari pihak manapun untuk serta merta menjatuhkan sanksi pada pelaku tindak pidana

³³Jimly Asshiddiqie, M Ali Safaat, 2014, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Pers, Jakarta, Hal 80.

³⁴Samsul Ramli dan Fahrurrazi, 2014, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta, Hal 191.

³⁵P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi II Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 35.

tanpa melalui proses adat yang sudah ditentukan dan disepakati bersama oleh masyarakat dan tokoh adat setempat.

2. Unsur-Unsur Sanksi

Sanksi atau hukuman adalah sebuah sinonim dari ppidanaan, atau pemberian penjatuhan pidana oleh hakim.³⁶ Jika hukum dipandang sebagai kaidah, maka tidak boleh tidak, harus diakui sanksi sebagai salah satu unsur esensialnya. Hampir semua yuris yang berpandangan dogmatik memandang hukum sebagai kaidah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi di dalam masyarakatnya.³⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam Assaad adalah:³⁸

“bahwa sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat, atau konsekuensi pelanggaran kaidah sosial”. Berdasarkan beberapa pengertian sanksi tersebut, setidaknya sanksi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Sanksi merupakan reaksi, akibat, atau konsekuensi dari pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial (baik kaidah hukum maupun kaidah non hukum);
2. Sanksi merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksakan ditaatinya kaidah sosial tertentu;
3. Khusus mengenai sanksi hukum, pada garis besarnya dapat dibedakan atas: (1). Sanksi privat dan; (2). Sanksi publik.”

Dengan demikian, norma atau kaidah hukum sebagai salah satu jenis norma atau kaidah sosial, jelas membutuhkan unsur sanksi sebagai unsur esensialnya. Hukum adat sendiri memiliki beberapa unsur untuk seseorang dijatuhi sebuah sanksi diantaranya:

³⁶A. Istiqlal Assaad, “*Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Studi Tentang Pidana Mati)*”, Jurnal Hukum, Vol. 19 Nomor 1 Tahun 2017.

³⁷Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, Hal 42.

³⁸*Ibid*

- 1) Reaksi masyarakat setempat terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang dilakukan di daerah adat setempat berupa kegeraman warga sekitar terhadap tindakan yang dianggap tabu oleh masyarakat sekitar contohnya tindak pidana pencurian atau pelaku pencurian.
- 2) Akibat yang ditimbulkan oleh perilaku tindak pidana (pencurian) di daerah adat adalah kerugian materiil, dan akibat lainnya adalah kerugian non materiil yaitu perilaku buruk tersebut dapat dicontoh oleh anak-anak kurang paham terhadap hukum.

Dimana perilaku atau kejahatan yang dapat merugikan orang lain konsekuensinya adalah diberikan sanksi, dalam hal hukum adat adalah penjatuhan sanksi berupa denda, apabila pelanggaran yang dilakukan dianggap ringan oleh tokoh adat setempat.

3. Tujuan Penjatuhan Sanksi

Adapun penjelasan mengenai tujuan penjatuhan sanksi menurut Andi Hamzah adalah:

“Tujuan penjatuhan sanksi pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah *Reformation*, *Restraint*, dan *Retribution*, sedangkan satu D, ialah *Deterrence* yang terdiri atas individual *deterrence* dan *general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum)”. *Reformation* (Reformasi) berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik, dan berguna bagi masyarakat. *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. *Deterrence* berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual, maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk

melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.”³⁹

Tujuan pidana yang berlaku sekarang, ialah variasi dari bentuk-bentuk: ⁴⁰

- Penjeraan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri, maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat;
- Perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat;
- Perbaikan (reformasi) kepada penjahat.

Yang tersebut terakhir yang paling modern dan populer dewasa ini. Bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan, tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.

Dan juga menentukan tujuan penjatuhan sanksi menurut Sholehuddin yaitu:

“Menentukan tujuan penjatuhan sanksi menjadi persoalan yang dilematis, terutama dalam menentukan apakah pembedaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana sebagai pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan, memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pembedaan dalam hukum pidana. Penjatuhan sanksi mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang penjatuhan sanksi.”⁴¹

Berpijak pada tujuan pidana tersebut, muncullah teori-teori tentang penjatuhan sanksi. Ada 3 (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana:

³⁹Moeljatno, *Op. Cit.*, Hal 28.

⁴⁰*Ibid*

⁴¹Sholehuddin, 2002, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 61.

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakekat suatu pidana ialah pembalasan.⁴²

b. Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Sedangkan prevensi khusus bertujuan untuk mencegah niat buruk pelaku (*dader*), mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya, atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.⁴³

⁴²Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hal 25.

⁴³Ibid

c. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Ada yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Teori ini sama-sama menitikberatkan unsur pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Dapat dikatakan bahwa teori ini tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dalam teori pembalasan), tetapi juga bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri di samping kepada masyarakat.⁴⁴

d. Teori *Restorative Justice*

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindakan pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan, kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.⁴⁵ Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang berkerja pada sistem peradilan

⁴⁴*Ibid*

⁴⁵Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, Hal 166.

pidana yang ada pada saat ini. Di pihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum dan pekerja hukum.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi terselenggaranya *restorative justice* antara lain adalah:⁴⁶

1. Identifikasi korban.
2. Kesukarelaan korban untuk berpartisipasi.
3. Adanya pelaku yang berkeinginan untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya.
4. Tidak ada paksaan pada pelaku.

E. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.⁴⁷

Upaya penanggulangan kejahatan yang integral mengandung arti, bahwa masyarakat dengan seluruh potensinya harus juga dipandang sebagai bagian dari politik kriminal. Sehubungan dengan hal ini, dengan Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun menekankan, bahwa “*the over all*

⁴⁶Ibid, Hal 167.

⁴⁷Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhp Baru)*, Kencana, Jakarta, Hal 4.

organization of society should be considered as anti criminogenic” dan menegaskan bahwa “*community relations were the basis for crime prevention programmes*” oleh karena itu, dipandang perlu untuk membina dan meningkatkan efektivitas “*extra legal system*” atau “*informal system*” yang ada di masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan, antara lain kerja sama dengan organisasi sosial dan keagamaan, lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi volunter yang ada di masyarakat.⁴⁸

Menyadari bahwa penanggulangan kejahatan harus ditempuh melalui pendekatan/kebijakan integral, maka kebijakan penanggulangannya pun seharusnya melibatkan berbagai instansi/departemen secara integral. Salah satu contoh yang dapat dikemukakan adalah kebijakan strategi integral di republik *Czech*.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, sesuai peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutkan sebagai (“*older philosophy of crime control*”) dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana.⁴⁹

Memang sejarah hukum pidana menurut M Cherif Bassiouni, penuh dengan gambaran-gambaran mengenai perlakuan yang oleh ukuran-ukuran sekarang dipandang kejam dan melampaui batas. Dikemukakan selanjutnya

⁴⁸*Ibid*

⁴⁹Muladi Dkk, 2010, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, Hal 149.

bahwa gerakan pembaharuan pidana di eropa kontinental dan di inggris terutama justru merupakan reaksi humanistik terhadap kekejaman pidana.

Atas dasar pandangan yang demikian pulalah kiranya, ada pendapat bahwa teori *retributive* atau teori pembalasan dalam hal pembedaan merupakan “*a relic of barbarism*”. Dasar pemikiran lainnya ialah adanya paham determinisme yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun faktor lingkungan kemasyarakatannya. Dengan demikian, kejahatan sebenarnya merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal. Oleh karena itu, si pelaku kejahatan tidak dapat dikenakan pidana.

Karena seseorang penjahat merupakan jenis manusia khusus yang memiliki ketidaknormalan organik dan mental, maka bukan pidana yang seharusnya dikenakan kepadanya, tetapi yang diperlakukan adalah tindakan-tindakan perawatan yang bertujuan memperbaiki. Pandangan determinisme inilah yang menjadi ide dasar dan sangat mempengaruhi aliran positif di dalam kriminologi dengan tokohnya antara lain Lombroso, Garofalo Dan Fern.

Sebagaimana yang dikemukakan A.S. Alam bahwa penanggulangan kejahatan empiris terdiri atas tiga bagian pokok yaitu:⁵⁰

⁵⁰A.S Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Refleksi, Makassar, Hal 79-80.

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu niat dan kesempatan terjadinya kejahatan. Contohnya ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi dibanyak negara seperti singapura, sydney, dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tatanan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri kendaraan roda dua tetapi kesempatan itu dihilangkan karena kendaraan roda dua yang ada ditempatkan di tempat

penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Upaya pencegahan kejahatan berarti menciptakan suatu kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan. Batasan tentang pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang lingkup kekerasan dari suatu pelanggaran, baik melalui pengurangan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum.

Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat sangat berperan bagi pemerintahan adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Parkir Liar Di Kota Makassar.”**, dengan ini penulis memilih lokasi penelitian di Kota Makassar lebih tepatnya Dinas Perhubungan Kota Makassar, Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya, dan pihak-pihak yang terkait dengan objek kajian masalah.

Penulis memilih lokasi ini karena sangat berhubungan dengan penulisan skripsi, utamanya dalam mengumpulkan serta mencari data-data yang berhubungan dengan penegakkan hukum terhadap pelaku parkir liar di Kota Makassar dan upaya penanggulangannya.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitan ini penulis menggunakan metode pendekatan secara kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Obyek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah atau natural setting. Obyek yang alamiah adalah obyek yang

apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada di obyek dan setelah keluar dari obyek relatif tidak berubah.⁵¹

Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji data-data dan meneliti serta melihat langsung di lapangan mengenai penegakan hukum untuk pelaku parkir liar di Kota Makassar.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan, sumber data ini diperoleh dengan melakukan wawancara, wawancara ini ditujukan kepada petugas Dinas Perhubungan Kota Makassar dan juga petugas Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya untuk mendapatkan gambaran data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data diperoleh dengan studi kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dokumen, teori-teori, pendapat-pendapat, doktrin-doktrin, pandangan-pandangan, jurnal-jurnal ilmiah serta karya dari kalangan praktisi hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

⁵¹Sugiono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&G*, Afabeta, Bandung, Hal. 8

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini penulis melakukan tiga teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan tatap muka dengan para informan sesuai dengan dengan kebutuhan dalam penelitian ini, yaitu para informan yang berada di Polrestabes Makassar, Dinas perhubungan Kota Makassar, dan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya.
2. Pengamatan, yaitu pengamatan dan pencatatan langsung proses yang terjadi di lapangan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku parkir liar di Kota Makassar.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berdasar dokumen serta laporan tertulis lainnya.

E. Teknik Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan situasi sosial yang diteliti secara jelas, komparatif berbagai peristiwa dari situasi sosial satu dengan situasi sosial yang lain atau dari waktu tertentu dengan waktu yang lain, atau dapat menemukan pola-pola hubungan antara aspek tertentu dengan aspek yang lain, sehingga dapat ditemukan hipotesis dan teori.⁵²

⁵²Sugiono, *Op. Cit.*, Hal. 10

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Efektivitas Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Parkir Liar Di Kota Makassar

Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya. Disamping itu, sanksi juga merupakan penilaian pribadi seseorang yang memiliki kaitan dengan sikap dan perilaku yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep tujuannya dapat diartikan bahwa konsep pengaruh akan berarti jika sikap tindak atau perilaku dapat dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, berpengaruh positif atau efektivitasnya tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum.

Efektif tidaknya suatu sanksi juga tergantung pada karakteristik orang yang dijatuhi sanksi dan menyangkut jumlah orang yang pernah dijatuhi sanksi. Asumsinya adalah semakin sedikit orang yang dijatuhi sanksi berarti semakin sedikit juga tindak pidana yang dilakukan dan semakin tinggi pula efektivitas sanksi yang diterapkan. Selain itu, efektivitas suatu sanksi juga dapat dilihat dari data pelanggar tiap periodenya apakah menunjukkan peningkatan atau mengalami penurunan, hal ini dapat menjadi asumsi jika jumlah perkara meningkat maka dapat dikatakan sanksi yang diterapkan belum efektif.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Evi Yulia selaku kepala seksi pemaduan moda dan teknologi perhubungan di Dinas Perhubungan Kota Makassar pada tanggal 25 Juli 2022 mengenai sanksi terhadap pelanggaran parkir liar di Kota Makassar menjelaskan bahwa:

“Dinas Perhubungan pada awal-awal berlakunya peraturan ini telah melakukan beberapa kebijakan berupa sanksi untuk menanggulangi pelanggaran parkir dibahu jalan sebagai tahap awal Dinas Perhubungan melakukan sosialisasi selama 1 (satu) tahun kemudian beberapa tindakan berupa sanksi dilakukan apabila setelah sosialisasi masih terdapat pelanggaran sanksi pertama yang diberikan cuman sebatas teguran lisan dan memberikan surat teguran kepada pelanggar akan tetapi sanksi tersebut belum efektif sehingga dinas perhubungan memberikan sanksi berupa pengempesan ban kendaraan pelanggar, sama halnya dengan kebijakan pertama sanksi pengempesan masih kurang efektif sehingga dinas perhubungan melakukan sanksi yang lebih tegas yaitu penggembokan kendaraan dan penilangan, dimana gembok pada kendaraan bisa dibuka apabila pelanggar telah mendapatkan surat tilang dari kepolisian dan memperlihatkannya kepada petugas Dinas Perhubungan. Beberapa tindakan yang telah dilakukan Dinas perhubungan merupakan hal yang positif dan memberikan pembelajaran secara bertahap kepada masyarakat akan tetapi dengan kultur masyarakat kita tindakan ataupun sanksi tersebut tidak efektif untuk menanggulangi pelanggaran ini.”⁵³

⁵³Hasil wawancara pada tanggal 25 Juli 2022, Pukul 11.00 WITA

Apabila ditinjau dari segi efektivitas maka pidana denda menjadi kurang efektif apabila dibandingkan dengan pidana kurungan, jika ditinjau dari segi efek jera terhadap pelanggar. Hal ini diakibatkan karena pidana denda dapat dibayarkan oleh orang lain sedangkan pidana kurungan tidak mungkin digantikan oleh orang lain, selain itu pelanggar juga dapat mengumpulkan uang dari mana saja untuk membayar denda tersebut sehingga efek jera terhadap sanksi berupa denda tidak berjalan efektif.

Dalam hukum pidana, apabila efektivitas sanksi harus diorientasikan pada tujuan pidana seperti yang dirumuskan dalam konsep rancangan KUHP, maka suatu sanksi pidana dikatakan efektif apabila :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dalam mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Pelaksanaan hukum yang tidak diawasi akan menimbulkan kecenderungan kepada orang-orang tertentu untuk melakukan pelanggaran, walaupun resiko tertangkap tetap ada. Mereka itu adalah orang-orang berani menyerempet bahaya yang suka berspekulasi. Dilain pihak, ada orang-orang yang tidak berani mengambil resiko apabila ketentuannya dilaksanakan

dengan tegas dan pasti. Dengan demikian yang menjadi pokok masalah adalah kesungguhan atau realitas dari penerapan sanksi. Suatu sanksi yang tidak sungguh-sungguh dijatuhkan atau bersifat tidak pasti efektivitasnya akan berkurang dimasyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan warga bernama bobi yang berprofesi sebagai driver transportasi online pada tanggal 28 Juli 2022 tentang alasan mengapa beliau memarkir kendaraanya sembarangan menjelaskan bahwa:

“Beliau mengatakan lagi menunggu orderan dari pelanggan aplikasi transportasi online karena area tersebut ramai akan pengunjung mall yang menggunakan aplikasi transportasi online, dan lagian cuman parkir sebentar saja”⁵⁴

Bagaimanapun bentuk ancaman sanksi pidana dan denda yang diberikan, apabila hanya tercantum diatas kertas maka tidak akan memberikan dampak yang berarti. Efek dari suatu sanksi yang hanya bersifat formal untuk mengendalikan pelanggaran hampir tidak ada, efek tersebut justru akan dirasakan apabila ancaman sanksi tersebut benar-benar diterapkan. Dalam hal efektifnya suatu peraturan maka penegak hukum harus benar-benar optimal dalam menjalankan peraturan tersebut.

Dalam penerapan sanksi berupa pidana denda memiliki Kelemahan yang secara inherent terkandung di dalam pidana denda itu sendiri. Adapun kelemahan-kelemahan tersebut adalah:

⁵⁴Hasil wawancara pada tanggal 28 Juli 2022, Pukul 14.00 WITA

- a. Bahwa pidana denda ini dapat dibayarkan atau ditanggung oleh pihak ketiga sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh si terpidana sendiri. Hal mana membawa akibat tercapainya sifat dan tujuan pidana untuk membina si pembuat tindak pidana agar menjadi anggota masyarakat yang berguna, serta mendidik si pembuat tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidakkah dengan demikian si pembuat tindak pidana akan berulang-kali berbuat tindak pidana lagi (karena misalnya memiliki bakat atautingkah laku sebagai pembuat tindak pidana), sebagai ia merasa bahwa pertanggungjawaban akan dipikul oleh orang lain. Kalau pembayaran denda tidak dapat dipenuhi karena tidak mempunyai uang untuk membayar denda atau tidak ada barang yang dapat dilelang, bukankah tindak pidana lain yang baru lagi akan lahir untuk mendapatkan uang pembayaran denda. Ini berarti tindak pidana yang stau melahirkan tindak pidana yang baru dan keadaan ini dapat berlanjut seterusnya.
- b. Kelemahan yang lain juga bahwa pidana denda juga dapat membebani pihak ketiga yang tidak bersalah, dalam arti pihak ketiga dipaksa turut merasakan pidana tersebut, misalnya uang yang dialokasikan bagi pembayaran pidana denda yang dijatuhkan pada kepala rumah tangga yang melakukan kesalahan pelanggaran parkir akan menciutkan anggaran rumah tangga yang bersangkutan.

- c. Disamping itu bahwa pidana denda ini lebih menguntungkan bagi orang-orang yang mampu, karena bagi mereka yang tidak mampu maka besarnya pidana denda tetap merupakan beban atau masalah, sehingga mereka cenderung untuk menerima jenis pidana yang lain yaitu pidana perampasan kemerdekaan.
- d. Bahwa terdapat kesulitan dalam pelaksanaan penagihan uang denda oleh jaksa selaku eksekutor terutama bagi terpidana yang tidak ditahan atau tidak berada dalam penjara. Di satu pihak dapat diadakan upaya paksa dalam bentuk peraturan perundang-undangan agar terpidana membayar denda dengan memberikan wewenang kepada Jaksa selaku eksekutor untuk melelang barang yang disita, dan kalau barang yang disita tidak ada baru diterapkan pidana pengganti denda. Akan tetapi di lain pihak, dengan melihat kondisi di Indonesia di mana masyarakat atau rakyatnya mayoritas masih hidup di dalam taraf di bawah sejahtera materiil atau berkemampuan finansial, mungkinkah dapat memenuhi denda yang harus dibayar.

Di samping kelemahan-kelemahan pidana denda, di sisi lain pidana denda juga mempunyai keuntungan, yaitu:

- a. Dengan penjatuhan pidana denda maka anomitas terpidana akan tetap terjaga, setiap terpidana merasakan kebutuhan untuk menyembunyikan identitas mereka atau tetap anonim/tidak dikenal. Kebanyakan dari mereka takut untuk dikenali sebagai orang yang

pernah mendekam dalam penjara oleh lingkungan sosial atau lingkungan kenalan mereka

- b. Keuntungan yang lain pidana denda tidak menimbulkan stigma atau cap jahat bagi terpidana, sebagaimana halnya yang dapat ditimbulkan dari penerapan pidana perampasan kemerdekaan.
- c. Di samping itu dengan penjatuhan pidana denda, Negara akan mendapatkan pemasukan dan di samping proses pelaksanaan hukumnya lebih mudah dan murah.

Untuk melihat efektifnya suatu sanksi hukum, ada baiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan hukum. Dari hasil wawancara Penulis dengan beberapa pihak terkait, adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran parkir liar:

1. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, yaitu pihak dari Dinas Perhubungan Kota Makassar dan Perusahaan Daerah Parkir Raya Kota Makassar melalui penerapan sanksi kepada para pelaku parkir liar.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Evi Yulia selaku kepala seksi pemaduan moda dan teknologi perhubungan di Dinas Perhubungan Kota Makassar pada tanggal 26 Juli 2022 mengenai penerapan sanksi terhadap parkir liar di Kota Makassar menjelaskan bahwa:

“Dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku parkir liar di Kota Makassar pada dasarnya telah dilakukan dengan baik oleh petugas namun masih terdapat banyak kendala termasuk sulitnya pemahaman masyarakat terhadap penerapan sanksi parkir liar berupa gembok roda, mobil derek, mencabut pentil belum sepenuhnya membuat efek jera terhadap pemilik kendaraan bermotor maupun tukang parkir liar. Oleh karena itu perlu adanya sanksi terhadap pengelola parkir liar dan pemilik kendaraan.”⁵⁵

Pada saat penulis melakukan penelitian dan pengamatan di lapangan masih banyak para penegak hukum yang menerapkan peraturan ini seolah-olah bersikap acuh dan bersikap tidak mengetahui peraturan ini, sebagai contoh penulis melihat dilapangan banyak masyarakat Kota Makassar yang melakukan parkir liar di bahu jalan dan juga petugas dari Dinas Perhubungan melihat hal tersebut tetapi tidak ada sanksi tegas yang diberikan oleh petugas Dinas Perhubungan kepada para pelaku parkir liar tersebut.

2. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi lingkungan masyarakat, Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum untuk ditaati dan kebanyakan masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi dibanding kepentingan umum. Sama halnya apabila masyarakat melakukan parkir liar di bahu

⁵⁵Hasil wawancara pada tanggal 26 Juli 2022, Pukul 11.20 WITA

jalan itu akan menyebabkan kemacetan yang cukup panjang dimana hal tersebut merugikan kepentingan umum.

Penulis akan menyajikan hasil angket yang telah disebarakan kepada 100 orang, berikut ini pengetahuan responden tentang sanksi terhadap pelaku parkir liar di Kota Makassar, yang lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel. 1
Jawaban Responden Tentang Pernah Melakukan Parkir Liar Di Kota Makassar

No	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	Pernah	80 orang	80%
2	Tidak Pernah	20 orang	20%
Jumlah		100 orang	100%

Sumber Data: Angket Diolah Tahun 2022

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa dari 100 responden, 80 orang atau 80% menjawab pernah melakukan parkir liar di area Kota Makassar, dan 20 orang atau 20% tidak pernah melakukan parkir liar di area Kota Makassar.

Tabel. 2
Pendapat Responden Tentang Penerapan Sanksi oleh Petugas Terhadap Pelaku Parkir Di Kota Makassar.

No	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	Tidak efektif	100 orang	100%
2	Efektif	0 orang	0%
Jumlah		100 orang	100%

Sumber Data: Angket Diolah Tahun 2022

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa dari 100 responden, 100 orang atau 100% menjawab tidak efektif dan tidak ada responden yang menjawab efektif.

Tabel. 3
Pendapat Responden Tentang Kendaraan yang Parkir
di Sembarang Tempat di Kota Makassar

No	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	Terganggu	95 orang	95%
2	Tidak Terganggu	5 orang	5%
Jumlah		100 orang	100%

Sumber Data: Angket Diolah Tahun 2022

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa dari 100 responden, 100 orang atau 100% menjawab terganggu dan 5 atau 5% responden yang menjawab tidak terganggu.

3. Kurangnya Fasilitas Lahan Parkir

Kurangnya fasilitas lahan parkir merupakan penyebab utama banyaknya terjadi pelanggaran parkir liar, kebanyakan pertokoan, kantor-kantor, dan lain-lain minim akan lahan parkir dan hampir pegawai-pegawai maupun pengunjung membawa kendaraan pribadi sehingga jumlah kendaraan menumpuk mengakibatkan lahan parkir yang disediakan tidak mencukupi sehingga banyak yang memarkir di sembarang tempat bahkan ada yang memarkir di bahu jalan inilah yang menyebabkan bahu jalan yang pada dasarnya luas mejadi sempit dan membuat kemacetan yang berkepanjangan.

4. Adanya Juru Parkir Liar

Juru parkir liar merupakan salah satu penyebab terjadinya parkir liar. Juru parkir liar merupakan juru parkir yang namanya tidak terdaftar di Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya dan tidak mempunyai izin dari pemerintah untuk melakukan usaha perpajakan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Asraruddin Mamonto selaku kepala bagian umum di Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya pada tanggal 27 Juli 2022 menjelaskan bahwa:

“Salah satu penyebab terjadinya pelanggaran parkir yaitu banyaknya juru parkir liar yang melakukan pembiaran kendaraan untuk parkir dibahu jalan, juru parkir liar yaitu juru parkir yang tidak memiliki rekomendasi dari Perusahaan Daerah Parkir (PD Parkir) Kota Makassar. Juru parkir yang merupakan rekomendasi ataupun yang dibawah oleh PD Parkir telah diberikan pelatihan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku jadi dengan adanya juru parkir legal sebenarnya akan membuat pelanggaran parkir dibahu jalan semakin minim karena apabila ada kendaraan yang parkir dibahu jalan, juru parkir berkewajiban untuk menegur pelanggar tersebut.”⁵⁶

Juru parkir liar di Kota Makassar kebanyakan tidak mendaftar langsung kepada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya, tetapi meminta izin kepada pihak perusahaan atau pemilik toko tanpa harus membayar.

Berdasarkan uraian diatas efektivitas penerapan sanksi terhadap pelaku parkir liar di Kota Makassar belum maksimal terdapat 4 faktor yang tidak mendukung efektifnya penerapan sanksi terhadap pelaku parkir liar yaitu faktor penegak hukum dimana banyak petugas yang acuh akan masalah tersebut dengan tidak memberi sanksi terhadap para pelaku parkir liar

⁵⁶Hasil wawancara pada tanggal 27 Juli 2022, Pukul 13.00 WITA

tersebut, kedua faktor masyarakat dimana masyarakat di Kota Makassar tidak peduli akan hal tersebut dengan selalu memarkirkan kendaraannya di sembarang tempat walaupun lahan tersebut bukan lahan untuk parkir dan juga banyak masyarakat yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan, ketiga kurangnya lahan untuk parkir banya pertokoan dan kantor-kantor yang minim akan lahan parkir sehingga mengakibatkan terjadinya parkir liar, dan yang terakhir adanya juru parkir liar yang kita sering temui di pusat pertokoan dan perkantoran terdapat juru parkir liar yang mengarahkan masyarakat untuk parkir di bahu jalan yang seharusnya lokasi tersebut bukan untuk parkir.

B. Faktor Apakah Yang Menyebabkan Terjadinya Parkir Liar Di Kota Makassar.

Kota Makassar menjadi salah satu daerah yang berkembang cepat dengan jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya. Disamping itu juga berpotensi sebagai daerah transit yang strategis di wilayah Indonesia Timur sebagai kota bisnis dan perdagangan. Selain itu, Makassar juga terkenal sebagai salah satu tujuan kota wisata dan pendidikan di Indonesia bagian timur. Maka dari itu, banyak orang datang untuk bersekolah dan mencari pekerjaan di Kota Makassar, sehingga kota ini semakin padat dan ramai oleh kendaraan yang berlalu-lalang di jalanan, sejalan dengan itu jumlah kendaraan pribadi yang dimiliki oleh warga Makassar juga semakin meningkat pula, sehingga mengakibatkan tingginya arus kendaraan di jalan raya dan meningkatkan kebutuhan akan kawasan parkir.

Maka peneneliti akan mencoba untuk menguraikan dan memaparkan beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya parkir liar di Kota Makassar yaitu kurangnya lahan, rendahnya kesadaran, kemananan rendah serta kebijakan.

1. Kurangnya Lahan

Lahan disini yang dimaksud adalah lahan yang dimanfaatkan dan digunakan sebagai tempat parkir yang resmi. Lahan parkir merupakan kebutuhan yang harus ada di lingkungan Kota Makassar terutama pusat perbelanjaan, perkantoran, pusat kesehatan seperti rumah sakit dan klinik, dan lain-lain yang ada di Kota Makassar, jika lahan parkir yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan akan kendaraan untuk berparkir dapat memicu parkir liar. Kekurangan lahan dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya banyak warga Kota Makassar yang menggunakan kendaraan pribadi untuk berpergian ke pusat perbelanjaan/toko serta sempitnya lahan parkir yang disediakan oleh toko tersebut sehingga tidak mampu lagi menampung kendaraan-kendaraan yang kian hari bertambah.

Berikut akan diuraikan faktor yang menyebabkan kurangnya lahan:

a. Jumlah atau/ Volume Kendaraan

Jumlah kendaraan yang ada di Kota Makassar setiap harinya kian meningkat secara drastis. Peningkatan yang tak terkira menyebabkan lahan parkir yang tersedia tidak menukupi untuk memenuhi kebutuhan kendaraan akan parkir. Banyaknya kendaraan tidak sebanding dengan area parkir yang tersedia. Meskipun tidak terhitung namun sangatlah

tampak bahwa lahan dalam menampung kendaraan untuk berparkir di pusat-pusat perbelanjaan, kantor-kantor, pusat kesehatan seperti rumah sakit dan klinik, dan lain-lain sudah tidak lagi mencukupi.

b. Area Parkir

Area parkir merupakan wilayah yang hanya diperuntukkan sebagai tempat parkir dan pada umumnya setiap pertokoan dan perkantoran memiliki area-area parkir yang telah disediakan. Dengan adanya tempat parkir yang resmi seharusnya tidak ada lagi kendaraan yang parkir di sembarang tempat atau yang tidak ada petugas parkir yang resmi karena inilah yang disebut parkir liar. Namun area parkir terpadu pada kenyataannya saat ini sangat tidak mencukupi untuk menampung sekian banyak kendaraan yang ada. Area parkir yang benar adalah tempat yang resmi, ada petugas parkir yang resmi dan untuk perkantoran memiliki portal untuk masuk ke area parkir dan tidak ada rambu-rambu yang menyatakan larangan untuk berparkir.

2. Rendahnya Kesadaran

Kesadaran disini sangat dibutuhkan dalam hal melakukan perpikiran, banyak masyarakat Kota Makassar yang memarkirkan kendaraanya di bahu jalan yaitu area parkir liar. Sejatinnya parkir telah ada peraturannya, baik secara tertulis maupun tersirat. Akan tetapi realitannya, peneliti banyak menjumpai aturan yang dihiraukan bahkan terkesan tidak ada aturan. Sehingga banyak dari pemakai fasilitas parkir yang

mengabaikan rambu-rambu maupun peringatan mengenai aturan parkir yang resmi atau sesuai dengan tata tertib.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Evi Yulia selaku kepala seksi pemaduan moda dan teknologi perhubungan di Dinas Perhubungan Kota Makassar pada tanggal 26 Juli 2022 menjelaskan bahwa:

“Pada umumnya alasan masyarakat memarkirkan kendaraanya di tempat yang dilarang untuk parkir yaitu:

1. Karena tidak tau kalau ditempatnya memarkirkan kendaraan itu dilarang untuk parkir
2. Karena diarahkan oleh Juru Parkir
3. Karena lebih dekat dengan tempat tujuan
4. Karena ditempat tersebut dirasa aman untuk memarkirkan kendaraan
5. Karena belum ada sanksi tegas bagi jukir yang mengarahkan pengendara untuk memarkirkan kendaraannya ditempat yang dilarang untuk parkir.”⁵⁷

3. Mahalnya biaya parkir

Biaya parkir merupakan salah satu yang menyebabkan banyak masyarakat yang lebih memilih memarkirkan kendaraanya di area parkir liar karena perbedaan tarif yang dikenakan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan warga bernama Nina pada tanggal 26 Juli 2022 tentang alasan mengapa beliau memarkir kendaraanya di area parkir liar menjelaskan bahwa:

⁵⁷Hasil wawancara pada tanggal 26 Juli 2022, Pukul 11.30 WITA

“Biaya yang dikenakan kepada kendaraan di area parkir resmi 3000 padahal saya hanya singgah 5 menit untuk mampir menarik uang di ATM jadi lebih baik saya memarkirkan kendaraan saya memarkirkan kendaraan saya di tempat yang tidak terdapat juru parkir lagian sama-sama dekat dari ATM dan gak harus membayar parkir.”⁵⁸

Dari hasil pengamatan peneliti, tarif parkir juga menjadi alasan bagi masyarakat untuk tidak memarkirkan kendaraannya di tempat parkir yang tersedia, dengan alasan hanya singgah sebentar sehingga banyak masyarakat lebih memilih memarkirkan kendaraannya di area yang dilarang untuk parkir dan menjadi pelaku parkir liar.

4. Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu bentuk kepedulian yang diwujudkan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Seperti kebijakan mengenai tata tertib dalam perparkiran kendaraan, yang mana kebijakan tersebut diatur dalam Pasal 10 huruf b Peratran Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar.

Dimana peraturan tersebut dibuat untuk menciptakan suasana yang aman, nyaman, ramah lingkungan, dan juga terkendali. Peraturan yang telah diatur dalam peraturan daerah Kota Makassar sebenarnya sudah ditetapkan namun implementasinya yang tidak berjalan dengan baik.

⁵⁸Hasil wawancara pada tanggal 28 Juli 2022, Pukul 13.00 WITA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektivitas penerapan sanksi terhadap pelaku parkir liar di kota makassar belum maksimal terdapat 4 faktor yang tidak mendukung efektifnya penerapan sanksi terhadap pelaku parkir liar yaitu faktor penegak hukum dimana banyak petugas yang acuh akan masalah tersebut dengan tidak memberi sanksi terhadap para pelaku parkir liar tersebut, kedua faktor masyarakat dimana masyarakat di Kota Makassar tidak peduli akan hal tersebut dengan selalu memarkirkan kendaraanya di sembarang tempat walaupun lahan tersebut bukan lahan untuk parkir dan juga banyak masyarakat yang memarkirkan kendaraanya di bahu jalan, ketiga kurangnya lahan untuk parkir banyak pertokoan dan kantor-kantor yang minim akan lahan parkir sehingga mengakibatkan terjadinya parkir liar, dan yang terakhir adanya juru parkir liar yang kita sering temui di pusat pertokoan dan perkantoran terdapat juru parkir liar yang mengarahkan masyarakat untuk parkir di bahu jalan yang seharusnya lokasi tersebut bukan untuk parkir.
2. Penyebab terjadinya parkir liar di Kota Makassar di dukung oleh 4 faktor yang pertama kurangnya lahan untuk area parkir, kedua kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan dalam perparkiran, ketiga mahalnya tarif parkir, dan yang terakhir kebijakan dimana kebijakan dalam berparkir pada Peraturan Daerah Kota Makassar implementasinya belum berjalan dengan baik.

B. Saran

1. Dibutuhkannya regulasi perparkiran yang jelas, dan penegakan sanksi yang dilakukan secara tegas bagi pelaku parkir liar di Kota Makassar dengan harapan membuat para pelaku parkir liar di Kota Makassar jera dan tidak akan mengulangi kesalahannya.
2. Dibutuhkannya kesadaran dan kepatuhan dari masyarakat Kota Makassar untuk tidak memarkirkan kendaraannya di tempat yang tidak semestinya. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat merupakan hal yang penting dalam menyelesaikan permasalahan parkir liar yang ada di Kota Makassar mau sebagus dan sebaik apapun aturan yang dibuat, sesering apapun petugas melakukan penindakan dan menegakkan aturan, akan tetapi tidak dibarengi oleh kesadaran dan kepatuhan dari masyarakatnya, aturan tersebut bisa dipastikan tidak akan berjalan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta.
- Alam A.S, 2010, *Pengantar Kriminogi*, Refleksi, Makassar.
- Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika , Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhp Baru)*, Kencana, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safaat, 2014, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Pers*, Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rnika Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 2010, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Krisis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi II Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta.
- Philipus M Hadjon ., 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia cetakan ke-9*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Rais Ahmad , 2006, *Peran Manusia dalam Penegakan Hukum*, Pustakan Antara, Jakarta.
- Ridwan H.R., 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kedua, UII Pres, Yogyakarta.
- Samsul Ramli dan Fahrurrazi, 2014, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta.

Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Sholehuddin, 2002, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Sugiono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&G*, Afabeta, Bandung.

Willy D.S Voll, 2014, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Website:

<https://dunianotaris.com/membuat-izin-penyelanggara-parkir.php>, dikutip pada tanggal 20 Mei 2022 pukul 21.47 WITA.

Undang-Undang:

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pajak Parkir.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Jurnal:

A. Istiqlal Assaad, “*Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Studi Tentang Pidana Mati)*”, Jurnal Hukum, Vol. 19 Nomor 1 Tahun 2017.

Muhammad Aruga Rizwan (dkk), “*Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Di Kota Sukabumi*”, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, vol 4 Nomor 3 Tahun 2021.

Paiman Rahardjo, "*Efektivitas Penerapan Sanksi Parkir Liar Kendaraan Bermotor Di Wilayah Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Selatan*", Jurnal Hukum, Vol 1 Nomor 4 Tahun 2010.

Primastuti Sari, "*Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Izin Mendirikan Bangunan Untuk Kegiatan Usaha Di Kabupaten Klaten*", Jurnal Universitas Atmajaya Yogyakarta, Vol 3 Nomor 2 Tahun 2017.





Dokumentasi

















PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DINAS PERHUBUNGAN



Malengkeri No.18☎ (0411) 884816 Makassar
Website : <https://dishub.makassarkota.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/ 141 /DISHUB/VIII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Makassar :

N a m a : **MUHAMMAD IRLAN RUSLAN, S.STP .,M.Si**
NIP : 19890107 201010 1 002
Pangkat/Gol : Penata Tk. I / III/d
Jabatan : Kasubag. Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Makassar

Menunjuk Surat dari BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kota Makassar, Nomor : 070/1703-11/BKBP/VII/2022 Tanggal 21 Juli 2022 Perihal SURAT IZIN PENELITIAN, maka dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **MUHAMMAD RISKI NUR DWITAMA PUTRA**
Nim / Jurusan : 4519060155 / Hukum Pidana
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / Univ. Bosowa
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 04, Makassar
Judul : **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PARKIR LIAR DI KOTA MAKASSAR"**

Yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian di Dinas Perhubungan Kota Makassar pada tanggal mulai tanggal **21 Juli s/d 31 Juli 2022**.

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 11 Agustus 2022

KASUBAG. UMUM & KEPEGAWAIAN,



MUHAMMAD IRLAN RUSLAN, S.STP ., M.Si

Pangkat : Penata Tk. I

NIP : 19890107 201010 1 002

Tembusan :

1. Dekan Fak. Hukum Univ. Bosowa Makassar di Makassar;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;
3. Arsip.



IG : [humas_dishubmks](#)



Twitter : [Ppid_DishubMks](#)



EMAIL : dishubmksinfo@gmail.com



Facebook : [Humas Dishub Makassar](#)



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
PERUMDA PARKIR MAKASSAR RAYA

Jl. Hati Mulia No. 7, Makassar Telp. (0411) 873384 Fax. (0411) 838079



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 247/10.1/PERUMDA- PMR/VIII/2022

Pejabat yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **Ir. Asrarudin Mamonto, MM**
Jabatan : Kabag. Umum
Nama Instansi : PD. Parkir Makassar Raya

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa Universitas Bosowa dibawah ini :

N a m a : **Muhammad Riski Nur Dwitama Putra**
Nim : 4519060155
Jurusan : Hukum Pidana
Judul : **"Penegakan Hukum terhadap Pelaku Parkir Liar di Kota Makassar"**

Benar mahasiswa tersebut diatas telah melakukan proses penelitian dan pengambilan data pada Instansi kami dari Tanggal **21 Juli s/d 20 Agustus 2022**, berdasarkan Surat Permohonan Izin melakukan Penelitian Nomor : **070/1703-II/BKBP/VII/2022**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk selanjutnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 09 Agustus 2022
Perusahaan Umum Daerah
Parkir Makassar Raya
Kab. Bagian Umum



Ir. Asrarudin Mamonto, MM
Kabag. Umum

cc. File